

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era transformasi digital, Pemerintah Indonesia secara intensif mendorong penerapan *e-government* melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, termasuk dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, *e-procurement* adalah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 merujuk pada kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD.¹ Proses pengadaan ini dimulai sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memegang peranan krusial dalam pembangunan nasional dan peningkatan layanan publik. Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam pengadaan, dengan alokasi dana yang signifikan dari APBN adalah bidang pendidikan. Dukungan pemerintah ini sesuai dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4, yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan setidaknya 20% dari APBN maupun APBD untuk

¹ BPK RI, *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021*, (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>), Diunduh tanggal 24 Desember 2023.

biaya pendidikan, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan yang berkualitas.

Alokasi dana pendidikan yang cukup besar ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ini mencakup peningkatan fasilitas pendidikan, pengembangan sistem pembelajaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan penyediaan sarana prasarana lainnya. Pemerataan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai di setiap satuan pendidikan menjadi komponen penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Namun nyatanya, masih terdapat beberapa permasalahan penyalahgunaan dana pendidikan dalam pengadaan, seperti mark-up harga, tidak sesuai spesifikasi/kebutuhan sekolah, pengadaan fiktif, tidak sesuai harganya dengan kualitas, sehingga terjadi pemborosan dana pendidikan.

Hasil kajian dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan selama enam tahun dari 2016 hingga September 2021, aparat penegak hukum telah menindak 240 kasus korupsi sektor pendidikan yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 1,6 triliun yang secara umum berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).² Oleh karena itu, proses pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan sebagai instrumen kunci untuk memastikan bahwa sarana prasarana pendidikan dapat tersedia dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam konteks manajemen pendidikan, pengadaan barang dan jasa termasuk dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yang meliputi kegiatan pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.³ Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem

² Dihni, Vika, *ICW: Aparat Penegak Hukum Tangani 240 Kasus Korupsi Pendidikan Sejak 2016-2021*, 2022, (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/icw-aparat-penegak-hukum-tangani-240-kasus-korupsi-pendidikan-sejak-2016-2021>), Diunduh tanggal 25 Desember 2023.

³ Wahyu Sri Ambar Arum, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, (Jakarta: CV. Multi Karya Mulia, 2007).

perencanaan dan pengadaan yang dilakukan secara hati-hati dan saksama sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 dari Kemendikbud tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan⁴ mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2020 yang diperbaharui menjadi Permendikbud Nomor 18 Tahun 2022 membahas tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan Melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah), menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara daring di setiap satuan pendidikan, wajib menggunakan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah suatu sistem elektronik atau program aplikasi berbasis web pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 1 Juli 2019⁵ untuk mencapai efektivitas dan menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan pembangunan SIPLah adalah untuk memudahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan serta mengatasi kendala yang sering dihadapi oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara konvensional, seperti keterbatasan pilihan penyedia barang/jasa karena keterbatasan aksesibilitas dan banyaknya kasus kehilangan dokumen arsip/bukti belanja fisik luring. Pengadaan barang/jasa secara konvensional juga sering dianggap kurang transparan dan akuntabel, karena melibatkan pihak penyedia yang melakukan penawaran secara langsung kepada pihak sekolah dan terlibat dalam negosiasi tatap muka, yang seringkali memperlambat proses transaksi. Dengan adanya SIPLah, diharapkan satuan pendidikan dapat menjalankan proses pengadaan barang/jasa secara lebih efektif, efisien,

⁴ Kemendikbud, *SE Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020*, (https://siplah.kemdikbud.go.id/themes/user/site/default/asset/img/blog/Surat_Edaran_Mendikbud_Nomor_8_Tahun_2020.pdf) , Diunduh tanggal 25 Desember 2023.

⁵ Kemendikbud, *Situs Informasi SIPLah*, (<https://siplah.kemdikbud.go.id/>), Diunduh tanggal 26 Desember 2023.

transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel, sehingga mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan setiap alokasi dana yang digunakan oleh satuan pendidikan.

SMPN 14 Bekasi merupakan salah satu dari 3 sekolah negeri di Kota Bekasi yang diundang oleh Direktorat SMP Kemendikbud dalam kegiatan Pendampingan Pembelian Buku Teks Utama Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak Angkatan 1 melalui program SIPLah. Sekolah ini mempertahankan gelar sebagai sekolah penggerak dan memiliki akreditasi A sejak tahun 2017 hingga 2022 dengan nilai: Standar Isi: 97, Standar Proses: 93, Standar Kompetensi Lulusan: 96, Standar PTK: 95, Standar Sarpras: 97, Standar Pengelolaan: 98, Standar Pembiayaan: 97, Standar Penilaian: 98 dan nilai akhir: 96.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang aktif melakukan pengadaan barang/jasa yang bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pemenuhan kebutuhan, sekolah tersebut mengikuti regulasi yang berlaku, seperti Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2022, dan Persesjen Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

Berdasarkan hasil *Grand Tour Observation* yang dilakukan peneliti pada 9 Januari 2024 di SMPN 14 Bekasi, sekolah tersebut sudah menjalankan program SIPLah sejak April 2020. Terdapat beberapa kelebihan SIPLah yang dirasakan oleh tim pengadaan barang dan jasa (PBJ), diantaranya memudahkan proses pengadaan dan pelaporan PBJ, berkas administrasi yang terdokumentasi dengan baik, seperti *invoice* dan bukti acara serah terima (BAST) yang dapat diunduh secara langsung, serta pajak belanja yang sudah *include* dalam *invoice* sebagai bukti potong pajak yang sah. Disisi lain terdapat juga beberapa kekurangan/kendala yang dihadapi tim PBJ dalam penggunaan SIPLah, seperti adanya kesalahan *server* membuat transaksi gantung, kurangnya informasi dari *marketplace* penyedia yang membuat angka total belanja memecah sehingga tidak termasuk pajak belanja, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin menganalisa lebih lanjut mengenai seberapa besar efektivitas pengadaan barang dan jasa menggunakan program aplikasi berbasis web SIPLah dengan mengangkat judul: "Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di SMPN 14 Bekasi".

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar pembahasan tidak melebar penelitian ini difokuskan pada "Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di SMPN 14 Bekasi".

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Proses pengadaan barang/jasa melalui SIPLah di SMPN 14 Bekasi.
- b. Dampak dari penggunaan SIPLah dalam pengadaan barang/jasa di SMPN 14 Bekasi.
- c. Efektivitas pembiayaan dan penggunaan SIPLah dalam pengadaan barang/jasa di SMPN 14 Bekasi.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan barang/jasa melalui SIPLah di SMPN 14 Bekasi?
2. Bagaimana dampak dari penggunaan SIPLah dalam pengadaan barang/jasa di SMPN 14 Bekasi?
3. Bagaimana efektivitas pembiayaan dan penggunaan SIPLah dalam pengadaan barang/jasa di SMPN 14 Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengadaan barang/jasa melalui SIPLah di SMPN 14 Bekasi.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari penggunaan SIPLah dalam pengadaan barang/jasa di SMPN 14 Bekasi.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pembiayaan dan penggunaan SIPLah dalam pengadaan barang/jasa di SMPN 14 Bekasi.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak terkait. Adapun manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memperkuat pemahaman mengenai Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di SMPN 14 Bekasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Peneliti berharap bahwa nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kepala sekolah, bendahara BOS, serta tim pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam mencari informasi mengenai efektivitas program Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dalam pengadaan barang/jasa di SMPN 14 Bekasi, sehingga dapat menyempurnakan program atau kebijakan yang masih belum maksimal pada sekolah tersebut, serta dapat memberikan informasi dan kontribusi positif bagi pengembangan program SIPLah dalam pengadaan barang/jasa di sekolah-sekolah lainnya.

b. Bagi Civitas Akademika Program Studi Manajemen Pendidikan

Hasil penelitian ini akan diberikan ke pihak perpustakaan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta agar dapat memberikan manfaat bagi siapapun

yang membacanya. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi relevan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji lebih dalam terkait topik serupa.

c. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti setelah melakukan pengamatan langsung terkait efektivitas program Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dalam pengadaan barang/jasa. Serta menambah pengetahuan peneliti setelah membandingkan hasil pengamatan dengan teori yang diperoleh dari sumber yang relevan.

